

PANDANGAN ISLAM TERHADAP KONFLIK TANAH WAKAF MESJID

(Study Kasus; Konflik Tanah Wakaf Masjid Baitul Makmur di Desa
Mahato Riau Makmur)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Melengkapi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Pada Jurusan Studi Agama Agama Fakultas
Ushuluddin dan Studi Islam UIN-SU

Oleh :

Ahmad Saipullah

Nim: 42.14.4.006

Program Studi:

Studi Agama Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MEDAN
2018**

PERNYATAAN

Kami Pembimbing I dan Pembimbing II yang ditugaskan untuk membimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Ahmad Saipullah

Nim : 42.14.4.006

Jurusan : Studi Agama-Agama

Judul Skripsi : **PANDANGAN ISLAM TERHADAP KONFLIK TANAH WAKAF MESJID** (Studi Kasus; Konflik Tanah Wakaf Masjid Baitul Makmur di Desa Mahato Riau Makmur).

Berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dimunaqasyahkan.

Medan,31 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Hj. Dahlia Lubis, M.Ag
NIP. 19591101986032004

Dra. Husna Sari Siregar, M.Si
NIP. 196804011989122001

SURAT PERSETUJUAN

Skripsi berjudul

**PANDANGAN ISLAM TERHADAP KONFLIK TANAH WAKAF
MESJID** (Studi Kasus; Konflik Tanah Wakaf Masjid Baitul Makmur di
Desa Mahato Riau Makmur).

Oleh:

AHMAD SAIPULLAH
NIM : 42.14.4.006

Dapat Disetujui dan Disahkan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin
dan Studi Islam UIN Sumatera Utara.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Hj. Dahlia Lubis, M.Ag
NIP. 19591101986032004

Dra. Husna Sari Siregar, M.Si
NIP. 196804011989122001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Saipullah
Nim : 42.14.4.006
Jurusan : Studi Agama-Agama
T. Tanggal Lahir : Simataniari 16 Agustus 1995
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Sumatera Utara
Alamat : Jln. Tombak No. 26

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PANDANGAN ISLAM TERHADAP KONFLIK TANAH WAKAF MESJID** (Studi Kasus; KonflikTanah Wakaf Masjid Baitul Makmur di Desa Mahato Riau Makmur) benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya, sepenuhnya ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya sebut sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 31 Oktober 2018

Yang Membuat Pernyataan

Ahmad Saipullah

Nim: 42.14.4.006

SURAT PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PANDANGAN ISLAM TERHADAP KONFLIK
TANAH MESJID** (Studi Kasus; Konflik Tanah Wakaf Masjid Baitul
Makmur di Desa Mahato Riau Makmur)

Ahmad Saipullah, NIM. 42.14.4.006, Program Studi Agama-Agama telah di
munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Sarjana (S1) Fakultas Ushuluddin dan
Studi Islam UIN Sumatera Utara pada tanggal

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana
(S1) pada Program Studi Agama-Agama.

Medan,

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Sarjana (S1) Fakultas Ushuluddin dan
Studi Islam

UIN Sumatera Utara Medan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMUTERA UTARA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDY ISLAM
JL. Williem Iskandar Pasar V telp. 6615683-662292, Fax. 6615683 Medan
Estate 20731

SURAT PENGESAHAN

Skripsi ini yang berjudul “**Pandangan Islam Terhadap Konflik Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus; Konflik Tanah Wakaf Masjid Baitul Makmur di Desa Mahato Riau Makmur)**.” Yang disusun oleh: **Ahmad Saipullah** yang telah dimunaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ushuluddin Dan Study Islam UIN SU Medan Pada Tanggal`

16 November 2018 M

Skripsi ini telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Ushuluddin pada Jurusan Study Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin Dan Study Islam UIN SU Medan
Ketua **Sekretaris**

Dra. Mardhiah Abbas, M.Hum
NIP. 19620821 199503 2 001

Dra. Husna Sari Siregar, M.Si
NIP. 19680401 198912 2 001

Anggota Penguji

1. Dr. Hj. Dahlia Lubis, MA
NIP. 19591119 198603 2 004

2. Dra. Husna Sari Siregar, M.Si
NIP. 19680401 198912 2 001

3. Dr. H. Indra Harahap, MA
NIP. 19631231 200604 1 030

4. Dra. Endang Ekowati, MA
NIP. 19690116 200003 2 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Study Islam UIN SU Medan

Frof. Dr. Katimin, MA
NIP. 19650705 199303 1 003



ABSTAKSI

Nama : Ahmad Saipullah
Nim : 42,14,4, 006
Jurusan : Studi Agama-agama
Fakultas : Ushuluddin dan Studi agama
Judul : Pandangan Islam Terhadap Konflik Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus Konflik Tanah Wakaf Masjid di Desa Mahato Riau Makmur).

Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid di Desa Mahato Riau Makmur, dan bagaimana pandangan Islam terhadap konflik tanah wakaf masjid yang berada di Desa Mahato Riau Makmur, dan apa penyebab terjadinya konflik/sengketa tersebut.

Adapun pandangan Islam mengenai konflik tanah wakaf masjid tersebut yaitu: Konflik dan kehidupan manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipungkiri adanya. Adanya dua hal itu sudah di garis bawahi oleh Al-Quran, dalam Islam menginformasikan secara sistematis kepada manusia, bahwa konflik atau pertikaian, telah ada dan menjadi ketentuan dalam kehidupannya. Manusia digambarkan dalam Al-Quran selalu melakukan pertikaian, baik itu pertikaian antar personal, keluarga, dan sosial. Al-Quran menggambarkan konflik sosial dalam dua bentuk yaitu bentuk potensial dan bentuk aktual. Konflik dalam bentuk potensial disebutkan Al-Quran dengan menggunakan kata (permusuhan) sedangkan yang konflik dalam bentuk aktual digambarkan dengan menggunakan kata (perselisihan/pertengkaran) dan (pembunuhan).

Di dalam Islam Wakaf adalah salah satu akad mu'amalah sesama manusia yang tidak dapat dikenal dalam sejarah sebelum Islam, sehingga orang jahiliyah pada zaman Rasulullah SAW pun tidak mengenalinya. Rasulullah memberi petunjuk kepada para sahabatnya berupa anjuran untuk mewakafkan harta dengan cara yang berbeda dengan shadaqah secara umum. Apabila seseorang menyedekahkan hartanya di jalan Allah kepada orang miskin, maka harta itu akan habis dimanfaatkan oleh orang miskin itu karena harta itu telah menjadi haknya, sehingga suatu ketika apabila datang orang miskin lain, maka dia tidak bisa memanfaatkan harta tadi karena telah habis. Berbeda dengan harta yang diwakafkan, ia tidak akan habis karena yang dimanfaatkan hanyalah kegunaan harta itu saja, sedangkan barang asalnya diabdikan, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak pula diwariskan.

Adapun perbedaan wakaf dengan sedekah. Wakaf yaitu suatu benda atau tanah yang di berikan kepada umum untuk kepentingan umum dan hanya bisa dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Sedangkan sedekah adalah harta yang bisa habis dan tidak tertentu dengan aturan namun bisa di buat untuk keperluan pribadi.

Metode yang dipakai adalah metode kualitatif yaitu berdasarkan pengalaman dan lapangan. Teknik penulisan didasarkan pada buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin Uin Sumatera Utara Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat terjadinya konflik yang ada di Desa Mahato Riau Makmur yaitu karena mereka mengatakan bahwa tanah wakaf masjid tersebut adalah hak milik mereka. Di satu sisi tanah masjid tersebut adalah wakaf dari al-marhum bapak Abu Hasim yang telah beliau wakafkan, Penyebab terjadinya konflik itu, mereka membangun rumah diatas tanah wakaf masjid tersebut dan pada saat itu timbullah percekcoakan masalah tanah tersebut.

Adapun solusi dari saya agar sekiranya pemerintah lebih memperhatikan tanah wakaf dan agar mendata seluruh tanah wakaf. Khususnya yang berada di Desa Mahato Riau Makmur.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **”Pandangan Islam Terhadap Konflik Tanah Masjid (Studi Kasus Konflik Tanah Wakaf Masjid di Desa Mahato Riau Makmur Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”**

Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw yang mana ia telah membawa kita dari jaman kejahiliah hingga ke jaman islamiyah sebagaimana yang telah kita rasa pada saat sekarang. Selanjutnya, doa dan dukungan dari orang tua dan keluarga besar penulis yang tidak pernah berhenti mendoakan anaknya, sehabat-sehabat dan dosen pembimbing maka akhirnya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas bantuan, inspirasi dan semangat yang telah diberikan kepada penulis. Adapun ucapan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Almarhum Marasaman Rambe dan Ibunda Romas Ritonga tercinta yang tidak pernah lupa untuk memberikan dorongan dan motivasi yang penulis jadikan sebagai motifator kehidupan, doa, nasehat dan perhatian kasih sayang beliau yang bisa membuat penulis seperti ini,

tetesan keringat ayah dan ibu yang menghantarkanku untuk mencapai cita-citaku sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Kepada pimpinan dan Dekan saya sangat banyak terimakasih.
3. Kepada Dr. Hj. Dahlia Lubis, M.Ag selaku pembimbing pertama, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan yang dibutuhkan penulis sehingga terlaksananya penulisan skripsi ini.
4. Kepada Dra. Husna Sari Siregar M.Si selaku pembimbing kedua, dan sebagai ketua jurusan yang telah banyak mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan ksripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya hanya Allah SWT membalasnya.
5. Kepada Dr. H. Indra Harahap, MA Dosen Ushuluddin yang telah membantu untuk membimbing skripsi saya, semoga bapak selalu sehat dan di ridhoi setiap langkahnya.
6. Kepada seluruh dosen SAA dan stap SAA saya banyak berterimakasih atas dukungan bapak dan ibuk sekalian yang telah menyemangati saya untuk menyiapkan skripsi ini semogabapak dan ibu selalu dalam perlindungan Allah SWT.
7. Kepada teman-teman satu perjuangan saya khususnya Jurusan SAA dan teman saya hidup di Medan ini saya mengucapkan banyak terimakasih

kerena sudah saling membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk menuju kesuksesan.

8. Kepada keluargaku yang tercinta yang sudah memberikan semangat, doa kalian yang sudah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah selalu memberi kebahagiaan dunia maupun akhirat.
9. Kepada Nur Asiah, S.Pd. Syaibatul Adawiyah S.Sos. Misbah Rambe S.Pd. Abdul Wahab Rambe S.Pd. Khairul Pane, S.Pd. Irpan Hasibuan, S.Sos. yang memberi saya semangat Hanya Allah SWT yang dapat membalas segala bentuk kebaikan dari semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak atas segalanya. Skripsi ini telah selesai disusun dengan segala upaya menuju kesempurnaan, akan tetapi penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesilapan hal ini disebabkan oleh kurangnya ilmu yang dimiliki penulis. Semoga semua usaha ini bermamfaat, hanya kepada Allah lah kita meminta petunjuk dan ampunan. Amin ya robbal'alamin.

Medan, 31 Oktober 2018
Penulis

Ahmad Saipullah

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBARAN PENGESAHAN	
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Istilah	4
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metodologi Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. DESKRIFTIF WILAYAH	19
A. Letak Geografis dan Demografis	19
B. Agama dan Adat Istiadat	22
C. Sarana dan Prasarana	25
D. Sejarah Terbentuknya Desa Mahato Riau Makmur	31
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG KONFLIK DAN WAKAF	33
A. Definisi dan Sejarah Konflik	33
B. Definisi dan Sejarah Wakaf	36
C. Macam-Macam Konflik dan Wakaf	40
D. Dasar Hukum Mengenai Wakaf dan Peraturan Tentang Konflik	43

BAB IV	PUTUSAN TENTANG KONFLIK TANAH WAKAF	47
A.	Kebijakan tentang Konflik Tanah Wakaf	47
B.	Dasar Pertimbangan dan Putusan tentang Konflik Tanah Wakaf	48
C.	Alternatif Penyelesaian Konflik Tanah Wakaf Masji	49
BAB V.	PENUTUP	61
A.	Kesimpulan	61
B.	Saran-SaranPenulis	63
DAFTAR PUSTAKA		64
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Konflik adalah suatu permasalahan yang terjadi karena adanya ketidakcocokan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kata konflik adalah suatu yang berhubungan dengan manusia baik itu mengenai agama maupun mengenai permasalahan lainnya, dengan itu konflik adalah suatu percekccokan atau perselisihan baik itu kelompok maupun individu. Dan pendapat mengenai konflik yang menurut para ahli sebagai berikut.

Menurut pendapat Richard L. Abel melihat konflik dari aspek ketidakcocokan atau ketidaksesuaian para pihak tentang sesuatu yang bernilai.¹ Konflik merupakan suatu masalah sosial yang timbul karena ada perbedaan pendapat maupun pandangan yang terjadi dalam masyarakat dan negara. Biasanya konflik muncul akibat tidak adanya rasa toleransi dan saling mengerti kebutuhan masing-masing individu. Dalam pengertian konflik ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai konflik. Berikut ulasannya.²

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan pengertian konflik adalah: Persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*),

¹ H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta PT Raja Grafindo Persada), 2010, hal. 81

² <http://gengamineternet.com>

atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara dimultan (secara serentak)” (Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin melihat konflik dari perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak.³

a) Faktor-faktor Konflik sebagai berikut:

1. Saling tergantung satu sama lain, yang mengakibatkan konflik terjadi adalah karena satu dan yang lainnya memiliki ketergantungan yang menyebabkan konflik bila satu dari mereka tidak sejalan.
2. Memiliki perbedaan tujuan, yang kedua adalah karena perbedaan tujuan. Tujuan dalam mendapatkan sesuatu menjadi pemicu timbulnya konflik.
3. Memiliki perbedaan pandangan atau persepsi, selanjutnya adalah karena adanya perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi dan pandangan menyebabkan orang mudah terpancing emosi dan terjadilah konflik. Sedangkan menurut ahli Smith, Mazarrella dan Piele, konflik memiliki berbagai jenis seperti dibawah ini.
 - a. Adanya masalah komunikasi, yang menjadi pemicu utama adanya konflik, biasanya dalam komunikasi terdapat kesalahpahaman yang menyebabkans seseorang berseteru dan timbullah konflik.

³ *Ibid. Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum.* hal 82

- b. Adanya struktur organisasi, dalam organisasi tidak bisa semua orang memiliki 1 pandangan, oleh karena itu ada banyak konflik yang terjadi namun harus bisa diselesaikan dengan baik.
 - c. Perbedaan sifat manusia, yang terakhir adalah karena perbedaan sifat manusia yang memang menjadi faktor timbulnya konflik.
- b) Ada beberapa jenis konflik seperti dibawah ini.

1. Konflik sosial
2. Konflik antar kelompok sosial
3. Konflik antar negara
4. Konflik antar organisasi
5. Konflik antar partai politik
6. Konflik antara individu dengan kelompok.

Menurut penulis konflik adalah suatu peristiwa/bentrokan antara yang satu dengan yang lain, baik itu kelompok maupun individu yang mengakibatkan adanya korban baik itu nyawa harta benda maupun jiwa.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan penjabaran dan penegasan masalah yang telah dibatasi dan disusun secara eksplisit dan spesifik.⁴ Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain.

1. Apa penyebab konflik tanah wakaf masjid
2. Bagaimana pandangan Islam tentang konflik tanah wakaf

C. Batasan Istilah

Untuk memperjelas dan memudahkan pemahaman pembaca dalam penulisan penelitian ini, maka penulis membuat batasan istilah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain.

1. Pandangan adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “Pandang” yang berarti penglihatan yang tetap dan agak lama atau menyelidiki sesuatu secara teliti. Pandangan adalah pengetahuan atau pendapat yang dimiliki seseorang dalam menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini.⁵ Menurut penulis pengertian Pandangan adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan atau petunjuk seseorang dalam mendefenisikan sesuatu.

⁴ Sukiman, *Penyusunan dan Seminar Proposal Skripsi*, (Fakultas ushuluddin: Medan, 2013), hal.20

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990.

2. Islam adalah secara etimologi kata “Islam” berasal dari bahasa Arab yang berarti menyerahkan sesuatu kepada seseorang. Dalam konteks Islam, Muslim adalah orang yang memberikan keseluruhan jiwa raganya kepada Tuhan.⁶ Selain itu, Islam juga memiliki pemaknaan yang lain yaitu berasal dari bahasa Arab dari akar kata “*salima-yaslamu-salamatan*” berarti selamat, dan sejahtera.⁷ Menurut penulis pengertian Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia agar selamat dan tidak tersesat.
3. Konflik merupakan suatu masalah sosial yang timbul karena ada perbedaan pendapat dan percekocokan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain atau kelompok dengan individu. Maupun suatu perbedaan pandangan yang terjadi dalam masyarakat dan negara.⁸
4. Tanah adalah bagian yang terdapat pada kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik.⁹
5. Wakaf berasal dari bahasa Arab “Waqf” yang berarti menahan, berhenti, atau diam, jadi wakaf adalah suatu harta yang telah diberikan untuk kepentingan umum dan menghapus kepemilikan harta benda tersebut.¹⁰

⁶ Syahrin Harahap, *Jalan Islam: Menuju Islam Paripurna*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 19.

⁷ Azhari Akmal Tarigan, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008), h. 89.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses pada tanggal 27 September 2018 jam 22:18WIB

⁹<http://farahatikahgeografitanah.blogspot.com>

¹⁰<https://kbbi.web.id>

Berdasarkan Batasan Istilah diatas, maka yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah bahwa pandangan Islam terhadap Konflik Tanah Wakaf Masjid Baitul Makmur di Desa Mahato Riau Makmur. Sehingga umat beragama maupun suatu kelompok bisa saling mengerti dan saling memahami tentang adanya perbedaan dan bagaimana pandangan Islam terhadap Konflik Tanah Wakaf Masjid tersebut.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setelah ditentukannya rumusan masalah penelitian ini, maka kemudian perlu diketahui apa tujuan dan mamfaat dari penelitian ini agar kualitas penelitian ini baik dan pembaca juga dapat mengambil lebih banyak manfaat dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut

- a. Agar mengetahui Apa penyebab terjadinya konflik tanah wakaf.
- b. Agar mengetahui bagaimana pandangan Islam tentang konflik tanah wakaf.

2. Manfaat penelitian

Selain tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini sebagaimana tersebut diatas, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat. Manfaat yang penulis harap dapat diraih dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang pengetahuan konflik.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan konflik tersebut.
- c. Bentuk ajakan kepada masyarakat Indonesia untuk bagaimana memahami, menghayati, dan mengamalkan tentang kerukunan dalam beragama.
- d. Penelitian ini setidaknya dijadikan sebagai bentuk sumbangsih pemikiran peneliti bagi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, khususnya Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam dalam khazanah Studi Agama-Agama dan sebagai bahan referensi dan penelitian dalam penelitian Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam.

E. Kajian Pustaka

Adapun kajian pustaka tentang skripsi ini adalah:

Dalam buku Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H. Membahas tentang bagaimana cara-cara wakaf dan penyelesaian konflik tanah wakaf.¹¹

¹¹ Hambali Thalib, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*, (PT. Prenada Media Group, Jakarta: 2009), hal. 39

Dalam *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria: Isi dan Pelaksanaanya*, menjelaskan mengenai pengertian wakaf. Wakaf berasal dari kata waqafa-yaqifu-waqfan yang mempunyai arti menghentikan atau menahan. Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan. Dalam Buku *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin dijelaskan tentang konflik dan mengenai permasalahan konflik.

F. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori tersebut adalah: konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Yang secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih “bisa juga kelompok”.¹²

Richard L. Abel melihat konflik dari aspek ketidak cocokan atau ketidak sesuaian para pihak tentang sesuatu yang bernilai.¹³

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan pengertian konflik adalah: Persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak)” (Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin melihat konflik dari perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak.

¹²<http://Sandralianisa.blogspot.com>

¹³ H. Salim HS., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta PT Raja Grafindo Persada), 2010, hal. 81

Maksud perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak.¹⁴

Joyce Hocker dan William Wilmt di dalam bukunya yang berjudul *interpersonal conflict*, berupaya untuk memahami pandangan tentang konflik. Pada umumnya pandangan tentang konflik dapat digambarkan sebagai berikut ;

1. Konflik adalah hal yang abnormal karena hal normal adalah keselarasan. Bagi mereka yang menganut pandangan ini pada dasarnya bermaksud menyampaikan bahwa, suatu konflik hanya merupakan gangguan stabilitas.
2. Konflik sebenarnya hanyalah suatu perbedaan atau salah paham. Mereka yang berpendapat seperti ini menganggap bahwasanya konflik hanyalah kegagalan berkomunikasi dengan baik, sehingga pihak lain tidak dapat memahami maksud kita yang sesungguhnya.
3. Konflik adalah gangguan yang hanya terjadi karena kelakuan orang-orang yang tidak beres. Menurut penganut pendapat ini, penyebab suatu konflik adalah anti sosial.¹⁵

Istilah konflik dalam ilmu politik seringkali dikaitkan dengan kekerasan seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik mengandung pengertian “benturan” seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, antara individu dengan kelompok atau

¹⁴*Ibid.* hal 82

¹⁵ <http://Seputarpengertian.blogspot.com>

pemerintah. Jadi konflik politik dirumuskan secara luas sebagai perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan diantara sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Adapun pengertian dan Macam-macam Konflik sebagai berikut:

- a. Konflik antar Sosial. konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.
- b. Konflik antar negara adalah konflik yang mengakibatkan daerah atau kekuasaan akibat adanya keperluan atau adanya keinginan untuk memiliki daerah tersebut, atau unsur lainnya.
- c. Konflik antar organisasi. (*Organizational konflik*) adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok organisasi yang harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan- kegiatan kerja dan atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai atau persepsi.
- d. Konflik antar partai politik. Yaitu suatu perselisihan yang terjadi akibat adanya saling menjatuhkan dan menjadikan suatu masalah kepada pihak lain.

- e. Konflik antar individu dan kelompok. Yaitu konflik yang berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka.¹⁶

Adapun Teori Strategi Penyelesaian Konflik. Teori konflik berdasarkan strategi merupakan teori yang melihat konflik dari cara-cara atau strategi untuk mengakhiri atau menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Teori ini di kembangkan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. Sebagai berikut:

1. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lainnya.
2. *Yielding* (mengalah) yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya diinginkan.
3. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak.
4. *Whit drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun secara psikologis.
5. *Inaction* (diam) yaitu tidak melakukan apa-apa (Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin)¹⁷

¹⁶ <https://www.temukanpengertian.com>

¹⁷ *Ibid. hal. 95-96*

Proses penyelesaian sengketa yang sudah di kenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan permasalahan baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, *timeconsuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan pun ikut berkembang.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan bersifat tertutup untuk umum, (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Jenis-jenisnya, merujuk pada pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999, APS terdiri dari penyelesaian diluar pengadilan dengan menggunakan metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Jenis-jenis APS sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tersebut dapat dipilih baik oleh para pelaku bisnis maupun masyarakat pada umumnya untuk menyelesaikan persengketaan yang mereka alami.

1. Mediasi

Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan

mereka atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin damaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.¹⁸

Mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Beberapa prinsip mediasi adalah bersifat suka rela atau tunduk pada kesepakatan para pihak, pada bidang perdata, sederhana, tertutup dan rahasia, serta bersifat menengahi atau bersifat sebagai fasilitator. Proses mediasi selalu ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa.

2. Mediasi

Kata negosiasi berasal dari kata *Negotiation*, yang berarti perundingan sedangkan orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator. Negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang paling umum. Secara umum, negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif.¹⁹ Didalam proses negosiasi, para pihak yang bersengketa akan berhadapan secara langsung dan mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi. Secara sederhana, definisi dari negosiasi adalah suatu proses tawar menawar atau upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk

¹⁸ John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Jakarta: Proyek Elips, 19997, Hal. 42

¹⁹ Joni Emerzon, Op. Cit; hal. 44

mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar atas suatu masalah yang sedang berlangsung.²⁰

Hasil akhir proses negosiasi adalah dituangkannya hasil kesepakatan tersebut kedalam suatu perjanjian dalam bentuk tertulis untuk dilaksanakan oleh para pihak. Menunda pelaksanaan hasil kesepakatan bisa mengakibatkan perubahan persepsi para pihak yang terlibat, yang dapat menghancurkan kesepakatan yang telah dicapai dalam negosiasi tersebut.²¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat menentukan berhasilnya maksud dan tujuan dari penelitian ini. Maka untuk memperoleh bahan dan informasi yang akurat dalam pembahasan Proposal ini digunakan metode dan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian (Studi Lapangan)²² yang dilakukan dalam pendekatan ini adalah pendekatan Sosiologis yang berkaitan dengan bahasan tentang pandangan Islam terhadap Konflik Tanah Wakaf Masjid Baitul Makmur di Desa Mahato Riau Makmur.

²⁰ Frans HendraWinarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Albritasi Nasional Indonesia dan Internasional (Jakarta, Sinar Grafika 2012). hal. 24

²¹ *Ibid.*, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, hal. 25

²² Sutrisno Hadi, *Statistik*, (Yogyakarta: Andi offset, 2004), hal. 75

2. Metode Pendekatan

Dalam melakukan sebuah penelitian, harus membutuhkan metode penelitian agar apa yang diteliti dapat diinterpretasikan dengan mudah. Adapun penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologis, yang mengkaji tentang pandangan Islam terhadap Konflik Tanah Wakaf Masjid Baitul Makmur di Desa Mahato Riau Makmur.

3. Sumber Data. dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui responden dari masyarakat di Desa Mahato Riau Makmur. Data primer ini diberikan berupa wawancara yang berisikan tentang hasil penelitian tersebut.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa informasi yang menjadi pelengkap data pendukung yang memperkuat data sumber dari Masyarakat dan buku-buku pendukung.

4. Penentuan Sumber Informasi

a. Subjek penelitian

Subjek adalah semua orang yang menjadi sumber atau informasi yang dapat memberikan keterangan mengenai masalah penelitian. Adapun

informasi adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

b. Objek penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah tentang Konflik Tanah Masjid Baitul Makmur di Desa Mahato Riau Makmur.

5. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah *Field Reseach*, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan (Teknik Observasi, Wawancara, Dokumentasi) tentang pandangan Islam terhadap Konflik Tanah Wakaf Masjid Baitul Makmur di Desa Mahato Riau Makmur.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan pertanyaan lisan kepada responden. Dalam penulis ini penelitian akan mengadakan wawancara langsung dengan masyarakat di Desa Mahato Riau Makmur. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi dan gambaran permasalahan yang terjadi.²³

²³ Susanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Surakarta, UNS Press, 2006) hal.128

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data tentang peristiwa/fenomena terhadap bentuk dan proses terjadinya konflik. Observasi Non Partisipatif dimana Observer tidak ikut di dalam kehidupan orang yang akan diobservasi, dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini dokumen digunakan untuk mendapatkan data-data yang sifatnya tertulis, seperti struktur pengurus, laporan kegiatan, buku dan lain lainnya. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi dan mengoreksi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

6. Teknik Analisa Data

Adapun teknik dalam menganalisa bahan yang telah dihimpun adalah dengan memakai metode interaksionisme.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini, maka penulis membagi sistematika pembahasannya menjadi 5 Bab yang terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN; yang didalamnya menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II: DESKRIPSI WILAYAH; terdiri dari: Letak Geografis, Demografis, Sejarah Terbentuknya Desa Mahato Riau Makmur, Sarana dan Prasarana, Agama dan Sosial Budaya.

BAB III: LATAR BELAKANG TINJAUAN UMUM TENTANG KONFLIK DAN WAKAF; terdiri dari; Definisi konflik dan Wakaf, Sejarah Konflik dan Wakaf, Macam-macam Konflik dan Wakaf, Dasar Hukum Mengenai Konflik dan Wakaf.

BAB IV PUTUSAN TENTANG TANAH WAKAF MASJID; terdiri dari; Sekilas Kebijakan tentang Konflik Wakaf, Dasar Pertimbangan Putusan tentang Konflik Wakaf, Alternatif Penyelesaian Konflik Tanah Wakaf.

BAB V: PENUTUP, terdiri dari. Kesimpulan dan Saran.

BAB II

DESKRIPTIF WILAYAH

A. Letak Geografis dan Demografis

1. Letak wilayah Desa Mahato Riau Makmur Kecamatan Tambusai Utara

Desa Mahato Riau Makmur merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Tambusai Utara, kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau, Indonesia. Adapun batas-batas Desa Mahato Riau Makmur, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Roka Hulu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Sei Talas
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Suka Damai
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Mahato Sakti
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Rantau Kasai

Berdasarkan batas-batas yang ada di Desa Mahato Riau Makmur kecamatan Tambusai Utara, tempat yang saya teliti dapat dikatakan daerah yang termasuk daerah daratan tinggi, dengan luas wilayah 1 kilo meter (KM). Di daerah ini terdapat dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau, musim hujan dari bulan agustus sampai bulan desember dan musim kemarau dengan bulan sebaliknya.

(Sumber Kantor Kepala Desa Mahato Riau Makmur pada hari selasa tanggal 11 Oktober 2018)

2. Pemampataan Lahan Desa Mahato Riau Makmur

menurut data penjelesan yang diberikan oleh Bapak Kepala Desa, Desa Mahato Riau Makmur memiliki daya tamping seluas 1 KM. Luas tersebut sudah dipergunakan masyarakat, untuk lebih jelasnya tentang penggunaan lahan dapat dilihat melalui table di bawah ini:

Table 1

Luas Lahan Menurut Penggunaannya

No.	Klasifikasi	Persentase %
1.	Perumahan	40 hektare%
2.	Pertanian	45 hektare%
3.	Kuburan/Lapangan olahraga	5 hektare%
	Jumlah	100 hektare%

(Sumber Kantor Kepala Desa Mahato Riau Makmur pada hari Selasa, tanggal

11 Oktober 2018)

3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Berbicara mengenai keadaan penduduk maka secara umum penduduk di Desa Mahato Riau Makmur dari tahun ketahun semakin meningkat baik jumlah laki-laki maupun jumlah perempuan. Jumlah penduduk di Desa Mahato Riau Makmur

seluruhnya berjumlah 186 (Kepala Keluarga) KK, 528 jiwa, yang terdiri dari 246 jiwa berkelamin laki-laki dan 282 jiwa berkelamin perempuan.

Table II
Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga

No	Nama Desa	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1	Mahato Riau Makmur	193 KK	246	282	538

(Sumber Kantor Kepala Desa Mahato Riau Makmur pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2018)

a. Kehidupan Masyarakat (Ekonomi)

1. Komposisi Penduduk Menurut Pencarian

Kedadaan ekonomi penduduk merupakan perangkat utama untuk membantu aktivitas Masyarakat, sebab ekonomi merupakan salah satu alat atau sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia ini. Dengan kata lain manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor kepala Desa Mahato Riau Makmur ditemukan berbagai bentuk mata pencaharian penduduk, mulai dari petani, pegawai swasta/negeri, pabrik

sawit dan lain-lain. Namun pada umumnya mereka bermata pencaharian sebagai petani. Untuk lebih jelasnya tentang mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada table dibawah ini.

Table III
Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Persentase %
1	Petani	80%
2	Pegawai Negeri	5%
3	Pegawai Swasta	5%
4	Pedagang/Wiraswasta	10%
	Jumlah	100%

(Sumber Kantor Kepala Desa Mahato Riau Makmur pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2018)

B. Agama dan Adat Istiadat

Masyarakat di Desa Mahato Riau Makmur adalah masyarakat beragama, karena setiap manusia yang ingin bahagia dan selamat dunia akhirat tidak melepaskan dirinya dari Agama, dan setiap manusia senantiasa berhadapan dengan berbagai macam tantangan untuk mengatasi hal tersebut manusia harus lari kepada

Agama, karena manusia percaya dengan keyakinan yang kuat, bahwa agama memiliki kesanggupan dalam menolong manusia untuk mengetahui keadaan penganut agama yang ada di Desa Mahato Riau Makmur Kecamatan Tambusai Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV
Penduduk Menurut Agama Yang Dianut

No	Penganut Agama	Jumlah/Jiwa
1	Islam	90%
2	Kristen Protestan	10%
	Jumlah	100%

(Sumber kantor kepala desa Mahato Riau Makmur pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2018)

Tabel diatas menunjukkan, bahwa umat Islam adalah penganut agama yang mayoritas di Desa Mahato Riau Makmur Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, penulis juga melihat kerukunan umat beragama di Desa Mahato terjalin dengan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari berbagai keadaan masing-masing agama untuk menjaga dan tidak mengganggu atau mengusik keyakinan agama orang lain.

Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian ini penulis melihat bahwa masalah beragama pada remaja, dalam melaksanakan perintah agama mereka sering

berpengaruh dengan teman-teman sebayanya, misalkan dalam melaksanakan sholat tarawih pada bulan ramadhan terlihat aktif melaksanakan, apalagi pada awal ramadhan dan ada yang dari mereka yang ikut bertadarus Al-Qur'an sampai ada yang tidurnya di Masjid, namun ketika teman-temannya mulai mengendur dalam melaksanakan sholat taraweh, maka satu persatu dari mereka terlihat tarik dalam pelaksanaan shalat tarawih bahkan satu persatu mulai hilang. Demikian halnya masyarakat Desa Mahato Riau Makmur Kecamatan Tambusai Utara adalah masyarakat yang heterogen, sejatinya terdiri dari berbagai suku bangsa yang mendiami wilayah tersebut, seperti suku Batak Mandailing, Batak Toba, Jawa.

Table V
Komposisi Penduduk Berdasarkan Suku

No	Jenis Suku	Persentase
1	Batak Mandailing	40 %
2	Batak Toba	5 %
3	Jawa	10 %
4	Melayu	45 %
	Jumlah	100 %

(Sumber Kantor Kepala Desa Mahato Riau Makmur pada hari selasa tanggal 11 Oktober 2018)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa suku-suku yang ada di Desa Mahato Riau Makmur Kecamatan tambusai Utara yaitu suku Batak Mandailing adalah suku mayoritas sedangkan minoritas adalah suku nias. Walaupun masyarakat berbeda suku namun di dalam kehidupan sehari-hari mengutamakan persatuan dan kesatuan.

Disamping itu masyarakat di Desa Mahato Riau Makmur Kecamatan Tambusai Utara melaksanakan adat istiadat sebagaimana suku lainnya yang berada di daerah lain, karena adat merupakan warisan nenek moyang yang perlu dilestarikan, untuk itu setiap suku masih tetap melaksanakan ciri khas kebiasaan dan adat istiadatnya. Apa yang dilaksanakan pada suku membuktikan bahwa mereka cinta kepada tradisi para pendahulunya dengan tidak meninggalkan budayanya begitu saja karena sudah pindah ke daerah lain, walaupun berbeda adat istiadat, suku dalam kehidupan bermasyarakat, mereka tetap rukun dan damai, tidak memandang suku lain rendah budayanya. Sikap ini jelas memperkuat persatuan diantara mereka.

C. Sarana dan Prasarana

1. Sarana Ibadah/Keagamaan

Mengingat masyarakat di desa Mahato Riau Makmur Kecamatan Tambusai Utara adalah masyarakat beragama tentunya membutuhkan sarana ibadah sebagai tempat pengamalan agama. Bagi masyarakat di Desa Mahato Riau Makmur adanya sarana ibadah, disamping dipergunakan sebagai tempat ibadah, masyarakat juga mempergunakann sarana ibadah untuk mengadakan rapat pembangunan daerah ini.

Berdasarkan observasi di lokasi penelitian melihat bahwa remaja yang beragama Islam yang lebih banyak menggunakan sarana ibadah maupun sarana sarana keagamaan seperti masjid maupun mushollah, baik dalam kegiatan pengajian, maupun kegiatan diskusi ilmiah yang berkenaan dengan masalah keagamaan. Disamping itu remaja yang beragama non muslim tidak seaktif remaja Islam, penulis melihat mereka mempergunakan sarana ibadah ataupun sarana keagamaan hanya menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan saja, seperti kegiatan natal maupun kegiatan paskah dan hari-hari lainnya.

Untuk mengetahui sarana ibadah yang di Desa Mahato Riau Makmur Kecamatan Tambusai Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI
Sarana Ibadah Yang Ada Di Desa Mahato Riau Makmur

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2 Bangunan
2	Mushallah	2 Bangunan
	Jumlah	4 Bangunan

(Sumber Kepala Desa Mahato Riau Makmur pada hari selasa tanggal 11

Oktober 2018)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah masjid di Desa Mahato Riau Makmur Kecamatan Tambusai Utara memiliki 2 Masjid, 1 Mushallah dan satu Gereja, dari jumlah tersebut terlihat jelas bahwa sarana ibadah yang tersedia di Desa Mahato Riau Makmur Kecamatan Tambusai Utara sudah memadai.

Masyarakat di Desa Mahato Riau Makmur Kecamatan Tambusai Utara adalah masyarakat yang taat dalam menjalankan perintah Allah, hal ini banyaknya bentuk organisasi sosial yang pada dasarnya untuk menambah pengetahuan masyarakat tersebut. Sedangkan ketaatan remaja dalam menjalankan perintah agama, terkadang naik dan terkadang turun dalam arti kata suatu waktu mereka terlihat aktif melaksanakan perintah agama, terkadang tidak aktif dalam melaksanakannya. Dengan demikian menurut analisa penulis karena remaja masih dalam masa pubertas (masa pencarian jati diri). Jadi pembinaan yang harus diberikan kepada remaja supaya menjadi tetap hatinya dalam melaksanakan perintah agama.

2. Sarana Pendidikan

Penduduk di Desa Mahato Riau Makmur Kecamatan Tambusai Utara adalah masyarakat yang berpendidikan, sekalipun tingkat pendidikan beragama, mulai dari taman kanak-kanak dan sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Untuk menghindari kebodohan dan keterbelakangan dalam masalah pendidikan, maka sudah sewajarnya disediakan sarana penunjang untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tersebut yakni sarana pendidikan.

Jika dikatakan dengan penyediaan lembaga pendidikan terhadap masyarakat di Desa Mahato Riau Makmur, maka dapat diketahui bahwa dengan tersedianya sarana pendidikan di daerah ini maka masyarakat akan lebih terkonsentrasi untuk memperoleh ilmu pengetahuan di daerah ini, dalam arti mereka tidak perlu mencari sarana pendidikan lain, bahkan mereka tinggal di daerah yang ada sarana pendidikannya.

Untuk mengetahui sarana jelas tentang jumlah lembaga pendidikan formal yang telah dibangun oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Mahato Riau Makmur Kecamatan Tambusai Utara khususnya dalam bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VII
Sarana Pendidikan

No	Jenis Sarana	Jumlah/Unit
1	Taman Kanak-kanak	1 Unit
2	Sekolah Dasar Negeri	1Unit
3	Sekolah Madrasah	1Unit
	Jumlah	3 Unit

(Sumber Kantor Kepala Desa Mahato Riau Makmur pada hari selasa tanggal 11 Oktober 2018)

Dari tabel diatas, lembaga pendidikan di Desa Mahato Riau Makmur Kecamatan Tambusai Utara dapat di kategorikan baik, hal ini terbukti bahwa di Desa Mahato Riau Makmur Kecamatan Tambusai Utara telah memiliki 3 unit lembaga pendidikan. Sedangkan jumlah penduduk di Desa Mahato Riau Makmur berdasarkan tingkat pendidikannya sebagai berikut:

Table VIII
Tingkat Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Nama Pendidikan	Presentase (%)
1	Sd	28%
2	SLTP	22%
3	SLTA	32%
4	Perguruan Tinggi (S1)	10%
5	Perguruan Tinggi (S2)	5%
6	Yang Tidak Sekolah	3%
	Jumlah	100%

(Sumber Kantor Kepala Desa Mahato Riau Makmur pada hari selasa tanggal 11 Oktober 2018)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa keadaan penduduk di Desa Mahato Riau Makmur Kecamatan Tambusai Utara dilihat dari tingkat pendidikannya relatif berkembang. Hal ini ditandai dengan mendominasi penduduk pendidikan SLTA yang mana paling tinggi, walaupun sudah ada yang sebahagian pendidikan perguruan tinggi.

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh fasilitas didaerah tersebut. Berdasarkan data yang yang penulis peroleh dari kantor Kepala Desa Mahato Riau Makmur bahwa masyarakat Desa Mahato Riau Makmur sudah mendirikan lembaga pendidikan formal yakni tingkat Taman Kanak-Kanak SD dan Sekolah Madrasah.

Secara umum, kehidupan masyarakat di Desa Mahato Riau Makmur Kecamatan Tambusai Utara dalam pendidikan SLTA (yang mana paling tinggi) walaupun sudah ada sebagian pendidikan perguruan tinggi.

3. Sarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Desa Mahato Riau Makmur Kecamatan Tambusai Utara memadai karena memiliki bidan desa dan pos kesehatan Desa, sehingga masyarakat yang ingin berobat bisa dibawa ke bidan desa ataupun pos kesehatan Desa, sehingga tidak harus jauh-jauh dibawa keluar untuk berobat ke kecamatan lainnya.

Untuk mengetahui sarana kesejatan yang ada di Desa Mahato Riau Makmur Kecamatan Tambusai Utara dapat dilihat pada tabel beriku:

Table IX
Sarana Kesehatan di Desa Mahato Riau Makmur

No	Jenis Sarana	Jumlah/Unit
1	Bidan Desa	1 Unit
2	Poskesmas	1 Unit
	Jumlah	2 Unit

(Sumber Kantor Kepala Desa Mahato Riau Makmur pada hari selasa tanggal 11 Oktober 2018)

Dari tabel diatas, terlihat bahwa di Desa Mahato Riau Makmur Kecamatan Tambusai Utara telah memiliki sarana kesehatan, yakni bidan dan poskesmas sehingga kesehatan di Desa Mahato Riau Makmur Kecamatan Tambusai Utara dengan ini sudah layak dikatakan karena sarana kesehatannya sudah memadai.

D. Sejarah Terbentuknya Desa Mahato Riau Makmur

Adapun sejarah terbentuknya desa Mahato Riau Makmur, pada tahun 1968 desa Mahato Riau Makmur. al-marhum bapak Mangaraja Bilang, orang yang pertama yang membuka lahan pertanian di Riau Makmur setelah 5 tahun keluarganya datang ikut membuka lahan, dan semakin lama semakin bertambah penduduk desa Mahato,

dan sampai sekarang desa Mahato Riau Makmur baru saja melakukan pemekaran desa yang dilakukan oleh Bupati Rokan Hulu Bapak H. Sukiman.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KONFLIK DAN WAKAF

A. Definisi dan Sejarah Konflik

1. Defisi konflik sebagai berikut:

Definisi Konflik adalah perselisihan, percekocokan, pertentangan. Merupakan pengalaman hidup yang cukup mendasar, karena meskipun tidak harus, tetapi mungkin bahkan amat mungkin terjadi. Seperti pengalaman hidup yang lain, konflik tidak dapat dirumuskan secara ketat. Lebih tepat bila konflik tidak diuraikan dan dilukiskan. Konflik terjadi manakala dalam hubungan antara dua orang atau kelompok, perbuatan yang satu berlawanan dengan perbuatan yang lain, sehingga salah satu keduanya saling terganggu. Perbuatan dapat mengganggu karena tidak mendukung, memudahkan, membantu kegiatan dan situasi hidup yang sedang berlangsung, atau malah merugikan, merusak dan melumpuhkannya.²⁴

Kuatnya paradigma berpikir seperti itu mungkin juga dilatarbelakangi oleh kenyataan, bahwa konflik di Indonesia lebih sering disertai dengan munculnya tindak kekerasan, sehingga banyak orang menganggap konflik sebagai sesuatu yang buruk.²⁵ Akan tetapi ada pandangan lain yang mempersepsikan bahwa konflik tidak selalu merupakan fenomena yang buruk karena konflik harus dibedakan dari tindak

²⁴ Agus Hardjana, *Konflik, Di Tempat Kerja*, (PT. Kanisius. Yogyakarta: 1994), hal. 9.

²⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (PT. RajaGrafindo, Jakarta: 2010), hal. 4

kekerasan. Konflik merupakan bagian inheren dalam kehidupan masyarakat pluralistik.²⁶

Menurut pendapat Richard L. Abel melihat konflik dari aspek ketidakcocokan atau ketidaksesuaian para pihak tentang sesuatu yang bernilai.²⁷ Konflik merupakan suatu masalah sosial yang timbul karena ada perbedaan pendapat maupun pandangan yang terjadi dalam masyarakat dan negara. Biasanya konflik muncul akibat tidak adanya rasa toleransi dan saling mengerti kebutuhan masing-masing individu. Dalam pengertian konflik ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai konflik. Berikut ulasannya.²⁸ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan pengertian konflik adalah: "Persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak)" (Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin melihat konflik dari perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak.²⁹

²⁶ Simon Fisher, *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, alih bahasa oleh Karikasari, (PT. British Council, Jakarta: 2001), hal 4

²⁷ H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta PT Raja Grafindo Persada), 2010, hal. 81

²⁸ <http://genggaminternet.com>

²⁹ *Ibid.* *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. hal 82

Dalam buku kekerasan komunal mengartikan konflik sebagai berikut konflik yaitu suatu permasalahan, percekocan, pertikaian antara individu maupun kelompok.³⁰

a. Faktor-faktor Konflik sebagai berikut:

1. Saling tergantung satu sama lain, yang mengakibatkan konflik terjadi adalah karena satu dan yang lainnya memiliki ketergantungan yang menyebabkan konflik bila satu dari mereka tidak sejalan.
2. Memiliki perbedaan tujuan, yang kedua adalah karena perbedaan tujuan. Tujuan dalam mendapatkan sesuatu menjadi pemicu timbulnya konflik.
3. Memiliki perbedaan pandangan atau persepsi, selanjutnya adalah karena adanya perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi dan pandangan menyebabkan orang mudah terpancing emosi dan terjadilah konflik. Sedangkan menurut ahli Smith, Mazzarella dan Piele, konflik memiliki berbagai jenis seperti dibawah ini.
4. Adanya masalah komunikasi, yang menjadi pemicu utama adanya konflik, biasanya dalam komunikasi terdapat kesalahpahaman yang menyebabkan seseorang berseteru dan timbullah konflik.

³⁰ Shafuan Rozi, *Kekerasan Komunal, Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, (PT. Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2006), hal. 1

5. Adanya struktur organisasi, dalam organisasi tidak bisa semua orang memiliki 1 pandangan, oleh karena itu ada banyak konflik yang terjadi namun harus bisa diselesaikan dengan baik.
6. Perbedaan sifat manusia, yang terakhir adalah karena perbedaan sifat manusia yang memang menjadi faktor timbulnya konflik.³¹

Menurut penulis konflik adalah suatu peristiwa/bentrokan antara yang satu dengan yang lain, baik itu kelompok maupun individu.

B. Definisi dan Sejarah Wakaf

Secara etimologis Wakaf berasal dari kata waqafa-yaqifu-waqfan yang mempunyai arti menghentikan atau menahan. Wakaf menurut bahasa adalah menahan, sedangkan menurut istilah hukum syara' ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya serta tetap buktinya dengan melepaskan hak pengolahan zatnya dari jual atau dihibahkan dan sebagainya. Syarat sah wakaf tidak sah wakaf tanpa diucapkan. apabila seorang mendirikan masjid dan sholat didalamnya atau mengizinkan orang lain untuk sholat didalamnya, maka bangunan itu tidak menjadi wakaf, sebab wakaf itu mengeluarkan hak milik dengan motif mendekatkan diri (kepada Allah). Maka tidak sah tanpa pengucapan bagi orang yang mampu bicara. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda.

³¹ Dean G. Pruitt, *Teori Konflik Sosial, Terjemahan oleh Helly dan Sri Mulyantini* (PT. Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2004), 48/49

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْفَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَالِدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terhapuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak shalih”
(HR. Muslim no. 1631).³²

Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan.³³ Menurut Boedi Harsono pewakafan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial.³⁴

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf, Pengertian Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

1. Syarat – Syarat Wakaf. Menurut Undang-undang No.41 tentang Wakaf, Wakaf dapat dilaksanakan dengan memenuhi Syarat – syarat wakaf sebagai berikut :

³² Imam Asy Syairozi, *Muhadzdzab, Juz 1*, hal. 442

³³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria: Isi dan Pelaksanaanya*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hal. 272

³⁴Boedi Harsono, *Ibid*, hal.345

- a. Syarat Wakaf harus ada Wakif. Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya.³⁵
- b. Syarat Wakaf harus ada Nadzir. Nadzir adalah orang yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Dalam syarat wakaf, Organisasi dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan :
 1. Pengurus organisasi yang bersangkutan dapat memenuhi persyaratan nadzir perseorangan
 2. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, pendidikan dan keagamaan

Dalam syarat wakaf, Badan hukum hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:

1. Pengurus badan hukum yang bersangkutan dapat memenuhi nadzir perseorangan.
2. Badan hukum Indonesia yang dibentuk berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di dalam bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan.

Menurut Pasal 219, tata cara wakaf yaitu nadzir harus didaftar pada kantor Urusan Agama Kecamatan setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama

³⁵<http://rumahwakaf.org>

Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan. Nadzir sebelum melaksanakan tugasnya, diharuskan mengucapkan sumpah dihadapan kepada kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi dengan isi sumpah wakaf sebagai berikut: “Demi Allah, Saya bersumpah diangkat untuk menjadi nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apa pun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapa pun juga. Saya bersumpah, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima langsung dari siapapun juga suatu pemberian atau janji. Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai maksud dan tujuannya.”

- c. Syarat Wakaf harus ada Harta Benda Wakaf. Harta benda wakaf adalah benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran islam.
- d. Syarat Wakaf harus ada Ikrar Wakaf. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.
- e. Syarat Wakaf harus ada Peruntukan Harta Benda Wakaf. Dalam rangka mencapai fungsi wakaf dan tujuan wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:
 - 1. Sarana ibadah
 - 2. Kegiatan dan prasarana pendidikan serta kesehatan

3. Bantuan kepada anak terlantar, fakir miskin, yatim piatu dan beasiswa
 4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
 5. Kemajuan dan juga kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- f. Syarat Wakaf harus ada Jangka Waktu Wakaf. Pada umumnya para ulama berpendapat yang diwakafkan zatnya harus kekal.

2. Tujuan Wakaf dan Fungsi Wakaf

Tujuan Wakaf adalah memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Fungsi Wakaf adalah mewujudkan suatu potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Sekian pembahasan mengenai pengertian wakaf, syarat wakaf, macam-macam wakaf, tujuan wakaf dan fungsi wakaf, semoga tulisan saya mengenai pengertian wakaf, syarat wakaf, macam-macam wakaf, tujuan wakaf dan fungsi wakaf dapat bermanfaat.

C. Macam-Macam Konflik dan Wakaf

1. Adapun macam-macam konflik sebagai berikut:
 - a. Konflik Sosial dan Individu adalah secara sederhana, pengertian konflik adalah saling memukul. Namun konflik tiddak hanya berwujud pada pertentangan fisik. Secara umum pengertian konflik sosial adalah sebagai

suatu proses antara dua pihak atau lebih ketika pihak yang satu berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuat tidak berdaya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia konflik adalah pertentangan anggota atau kelompok antar anggota dalam masyarakat yang bersifat menyeluruh baik itu perorangan, disebabkan oleh adanya beberapa perbedaan seperti, perbedaan pola budaya, status sosial, kepentingan dan terjadinya perubahan sosial.³⁶

b. Konflik antar kelompok sosial adalah perselisihan antara suatu kelompok atau organisasi yang melibatkan banyak masyarakat dan melibatkan adanya suatu bentrok baik itu fisik ataupun bathin.

c. Konflik antara individu dengan kelompok adalah perkelahian anggota dan pemimpin kelompok yang mengakibatkan banyaknya pertumpahan darah dan melibatkan banyaknya korban berjatuhan, dan melibatkan banyaknya masyarakat yang turun tangan ikut dalam bentrok tersebut.

2. Macam-Macam Wakaf sebagai berikut:

Mengenai macam-macam wakaf di dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1977 maupun dalam menjelaskan tidak diatur, di mana dalam peraturan pemerintah tersebut hanya mengatur wakaf sosial (untuk umum) atas tanah milik.

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diambil tanggal 16 oktober 2018 jam, 11: 39

- a. Wakaf Ahli (keluarga atau khusus). Wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seseorang atau lebih dari satu.
- b. Wakaf Umum. Wakaf umum ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan pada orang-orang tertentu.

Adapun penyebab terjadinya konflik yang terjadinya di Desa Mahato Riau Makmur Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, bukan antar agama namun karena hak milik tanah wakaf masjid tersebut.

Pihak yang mengatakan hak milik tanah mereka terus saja mengatakan bahwa tanah tersebut punya mereka, dan sebelum percekcoakan terjadi di Desa Mahato riau Makmur Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, salah satu keluarga yang mengatakan tanah tersebut milik mereka membangun rumah di atas lahan masjid tersebut pada tahun 2013. Pada saat itu belum terlalu panas percekcoakannya namun mereka di ajak musyawarah namun mereka tidak mau memindahkan rumah tersebut mereka terus saja mengatakan tanah itu tanah mereka.

Dan di musyawarahkan oleh pihak masjid tersebut agar permasalahan tidak menimbulkan adanya korban nyawa ataupun harta, namun di dalam musyawarah tersebut dapatlah satu kesimpulan bahwa permasalahan tersebut tidak akan selesai tanpa ada korban baik itu harta, dan di ajukan pihak masjid kepada Pengadilan Agama. Agar bisa permasalahannya cepat terselesaikan.

D. Dasar Hukum Megenai Wakaf dan Peraturan tentang Konflik

1. Adapun hukum yang membahas tentang wakaf sebagai berikut:

Dalam Hukum Islam merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 mengenai Wakaf adalah perbuatan hukum wakif atau pihak yang mewakafkan harta bendanya untuk kemaslahatan umum untuk selamanya tanpa ada batasan waktu dengan sesuai kepentingannya baik itu untuk ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

PP No. Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik. Peraturan tersebut diharapkan dapat melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat secara optimal serta penanganan konflik sosial.

Dalam peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksanaan penanganan konflik sosial ini mengatur ketentuan mengenai pencegahan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, bantuan penggunaan dan kekuatan TNI, pemulihan pascakonflik, peran serta masyarakat, pendanaan penanganan konflik, dan monitoring dan evaluasi.

Di dalam Islam Wakaf adalah salah satu akad mu'amalah sesama manusia yang tidak dapat dikenal dalam sejarah sebelum Islam, sehingga orang zahiliyah pada zaman Rasulullah SAW pun tidak mengenalnya. Rasulullah memberi petunjuk kepada para sahabatnya berupa anjuran untuk mewakafkan harta dengan cara yang berbeda dengan shadaqah secara umum. Apabila seseorang menyedekahkan hartanya di jalan Allah kepada orang miskin, maka harta itu akan habis dimanfaatkan oleh orang miskin itu karena harta itu telah menjadi haknya, sehingga suatu ketika apabila datang orang miskin lain, maka dia tidak bisa memanfaatkan harta tadi karena telah habis. Berbeda dengan harta yang diwakafkan, ia tidak akan habis karena yang dimanfaatkan hanyalah kegunaan harta itu saja, sedangkan barang asalnya diabadikan, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak pula diwariskan.

2. Adapun peraturan yang membahas tentang konflik sebagai berikut:

Dasar hukum dari pewakafan tanah milik dapat ditemukan di Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang menentukan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintahan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (PP 28/1977).³⁷

³⁷ <http://jurnalhukum.com>

Didalam hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh Manusia tanpa terkecuali). Oleh karena itu maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam perakteknya. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataannya. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, kepastian hukumnya, kemanfaatan dan keadilan.

Landasan hukum penanganan konflik sosial di Indonesia konflik sosial yang berdampak besar pada masalah kemanusiaan menjadikan konflik sebagai salah satu dari jenis-jenis pelanggaran HAM. Sebagai Negara yang kaya akan suku, agama dan budaya membuat Indonesia dikenal sebagai negara demograsi dengan tingkat toleransi yang tinggi. Namun, maraknya konflik sosial yang terjadi menunjukkan bahwa fungsi toleransi tidak berjalan dan ada yang salah dengan cara kita merawat kekayaan itu sebagai kekuatan.

Salah satu upaya mencegah konflik sosial adalah dengan cara merawat kemajuakan bangsa Indonesia yang dimiliki melalui dibumikannya kembali 4 pilar bangsa Indonesia yaitu:

- a. Menjaga keutuhan NKRI
- b. Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila
- c. Menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD 1945. Mamfaat UUD Republik Indonesia Tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara dan peran konsitusi dalam negara demograsi.
- d. Mempererat rasa persatuan sebagai bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

BAB IV

PUTUSAN TENTANG SENKETA TANAH WAKAF MASJID

D. Kebijakan Tentang Konflik Tanah Wakaf Masjid

Adapun kebijakan tentang konflik tanah wakaf Masjid di Desa Mahato Riau Makmur Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

Yang pertama dilakukan musyawarah oleh Kepala Desa beserta masyarakat yang berkaitan dengan sengketa tanah wakaf masjid tersebut, dan belum juga mendapatkan hasil yang memuaskan dilakukan lagi musyawarah yang kedua kalinya oleh Kepala Desa dengan membawa penegak hukum namun belum mendapatkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat di Desa Mahato Riau Makmur, setelah melakukan musyawarah bukan malah menjadi suatu solusi namun sengketa tanah wakaf masjid tersebut semakin memanas.

Tapi solusi terakhir masyarakat melakukan musyawarah untuk di bawa kepada Pengadilan Agama, dan di sidang pertama belum juga memuaskan bagi masyarakat di Desa Mahato Riau Makmur dan dilakukan lagi sidang kedua barulah dinyatakan bahwa tanah tersebut adalah sah sebagai wakaf dari bapak Almarhum bapak Abu Hasim alamatnya mahato pindah pada tahun wafatnya 1981 dan sesudah masyarakat yang sekarang tidak tau keberadaan keluarga almarhum bapak Abu Hasim.

E. Dasar Pertimbangan dan Putusan Tentang Konflik Tanah Wakaf Masjid

Adapun dasar pertimbangan dan putusan tentang konflik tanah wakaf sebagai berikut: yaitu pemerintah telah mempertimbangkan dan menetapkan kegunaan tanah wakaf masjid tersebut sebagai untuk kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat di Desa Mahato Riau Makmur Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, dan dipergunakan untuk keperluan keberagamaan seperti masjid dan keperluan agama lainnya. Dan keputusan pemerintah tentang wakaf tersebut telah terlaksana dengan baik, baik itu hak milik tanahnya dan kegunaannya dalam kepentingan kemaslahatan umum yang terutama dalam keagamaan. Dan pada saat ini masjid yang ada di Desa Mahato telah melakukan renovasi atau membangun masjid yang baru di sebelah masjid tersebut agar lebih nyaman untuk di pakai terhadap keagamaan. Dalam keputusan pemerintahan tersebut sangatlah memuaskan bagi masyarakat yang ada di Desa Mahato Riau Makmur.

Di dalam setiap agama telah diterangkan bahwa salah satu fungsi agama adalah memupuk umat manusia yang becera berai atau bertikai. Tugas tersebut memang tidak begitu sia-sia, karena memang telah menghasilkan buah-buah yang positif yang menurut kesaksian sejarah sudah dinikmati sekian banyak bangsa yang berbeda-beda. Namun disamping keberhasilan itu terdapat kegagalan. Kerukunan sebagai fakta hanya terdapat pada umat pemeluk yang sama. Sebaliknya perbenturan yang

banyak terjadi antara golongan pemeluk agama yang berlainan tidak sedikit menodai gambaran-gambaran sejarah.³⁸

Tapi tidak semua yang mempunyai agama yang sama saling bersatu namun juga ada yang memisahkan mereka salah satunya ras atau suku dan perbedaan pendapat tentang bagaimana kehidupan sosial mereka dan bisa juga terjadi perkelahian atau suatu pertikaian yang bisa memakan korban baik itu nyawa ataupun psikologis.

F. Alternatif Penyelesaian Konflik Tanah Wakaf Masjid

Adapun Alternatif dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Desa Mahato Riau Makmur Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Dalam buku *Agama Dialogis, Misi Profetik Mencegah Konflik* oleh Dr. H. Arifinsyah M. Ag mengatakan bahwa penyelesaian konflik harus melakukan pendekatan kultural merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam membangun perdamaian atau penyelesaian konflik.³⁹

Sebab dengan pendekatan ini dapat mempertemukan tradisi masyarakat yang flural dalam membentuk aktualisasi kearifan loka. diskusi atau mufakat yaitu yang dinamakan dengan Mediasi adapun yang dinamakan mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan orang ketiga yang netral, yang tidak memihak siapapun, yang tidak memiliki wewenang mengambil keputusan yang

³⁸ Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, (PT. Kanisius, Yogyakarta: 1983), hal. 169

³⁹ Arifinsyah, *Agama Dialogis, Misi Profetik Mencegah Konflik*, (PT. Perdana Publishing, Yogyakarta; 2016), hal. 91

membantu pihak-pihak bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua pihak.⁴⁰

Upaya-upaya mengatasi konflik tanah wakaf tersebut, dalam upaya mengatasi atau menyelesaikan pertikaian antara kelompok masyarakat di Desa Mahato Riau Makmur di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, telah dilakukan sebagai berikut:

1. Dialog yang digelar oleh Muspida dan Muspida Tingkat II maupun oleh Muspida Tingkat I dengan mempertemukan pemuka-pemuka atau tokoh-tokoh masyarakat dari kelompok masyarakat yang bertikai atau berselisih/berkonflik.
2. Menghindari jatuhnya korban jiwa dan harta yang lebih besar, melalui langkah-langkah mengerahkan satuan keamanan yang ada di daerah Desa Mahato Riau Makmur Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, untuk mengendalikan situasi ketentraman dan ketertiban serta keamanan di Desa Mahato Riau Makmur.

Selanjutnya secara terprogram dilakukan langkah-langkah melalui tahapan (penyelamatan), agar tidak terjadi bentrok atau pertikaian yang baru.

⁴⁰ Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010), hal. 1

Pengertian mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang memiliki pengertian yakni” berada di tengah” dan istilah mediasi dalam bahasa inggris yakni “mediation” yang memiliki pengertian bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan orang ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa penengah.

Sedangkan menurut termonologi bahwa mediasi adalah peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugas demi menengahi dan menyelesaikan suatu konflik atau sengketa penengah.

Selain itu, berada di tengah ; juga memiliki makna bahwa mediator berada pada posisi yang netral atau tidak memihak sehingga dalam penyelesaian sengketa dapat menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa atau yang berkonflik secara adil dan sama, yang bertujuan menumbuhkan kepercayaan dari pihak yang bersengketa.

Mediasi menurut para Ahli:

1. Menurut Collins English Dictionary and Thesaurus bahwa pengertian mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan
2. Menurut Gary Goodpaster bahwa pengertian mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah yang dimana pihak luar yang impartial (tidak

memihak) dan juga netral bekerja dengan pihak yang bersengketa dalam membantu mereka untuk memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.

Mediasi disebut emergent mediation apabila mediatornya merupakan anggota dari sistem sosial pihak-pihak yang bertikai, memiliki hubungan lama dengan pihak-pihak yang bertikai/konflik, kepentingan dengan hasil perundingan, atau ingin memberikan kesan yang baik misalnya sebagai teman yang solider.

Pengertian mediasi menurut Priadna Abdurrasyid yaitu suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara 2 pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pandamping dan penasehat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik.⁴¹

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia di akses pada tanggal 19 Oktober 2018 jam: 14:28

Adapun jenis mediasi menurut Filsuf Skolastik yaitu:

1. Medium Quod

Yaitu sesuatu yang sendiri diketahui dan dalam mengetahui sesuatu itu, sesuatu yang lain yang diketahui. Contoh yang biasa diberikan untuk mediasi ini adalah premis-premis dalam silogisme. Pengetahuan tentang premis-premis membawa kita kepada pengetahuan tentang kesimpulan. Contoh lain: lampu merah lampu lalu lintas berwarna merah harus berhenti jadi kendaraan harus berhenti.

2. Medium Quo

Yaitu sesuatu yang sendiri tidak disadari tetapi dapat diketahui melalui sesuatu yang lain. Contohnya : lensa kaca mata yang kita pakai, kita melihat benda-benda di sekitar kita tetapi kaca mata itu sendiri tidak secara langsung kita sadari.

3. Medium In Quo

Sesuatu yang tidak disadari secara langsung dan yang di dalamnya diketahui sesuatu yang lain. Contohnya : kaca spion di mobil, supir mobil melihat kendaraan di belakang dan hal lain disekitarnya dalam kaca spion sendiri tidak secara langsung kita sadari.⁴²

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia di akses pada tanggal 20 Oktober 2018 jam: 22:19

Adapun perilaku mediator yang harus dilakukan sebagai berikut:

1. Problem solving atau integrasi yaitu usaha menemukan jalan keluar “win-win solution”. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menerapkan pendekatan ini bila mereka memiliki perhatian yang besar terhadap aspirasi pihak-pihak yang bersengketa/bertikai dan menganggap bahwa jalan keluarnya menang-menang sangat mungkin dicapai.
2. Kompensasi atau usaha mengajak pihak-pihak yang bersengketa supaya membuat konsesi atau mencapai kesepakatan dengan menjajikan mereka imbalan atau keuntungan. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang besar terhadap aspirasi pihak-pihak yang berkonflik/bersengketa dan menganggap bahwa jalan keluarnya menang-menang sulit dicapai.
3. Tekanan, yaitu tindakan memaksa pihak-pihak yang terlibat sengketa supaya membuat konsesi atau sepakat dengan memberikan hukuman atau ancaman hukuman. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menggunakan salah satu strategi ini bila mereka memiliki perhatian sedikit terhadap aspirasi pihak-pihak yang bersengketa dan menganggap bahwa kesepakatan yang menang-menang sulit dicapai.
4. Diam atau inaction, yaitu ketika mediator secara sengaja membiarkan pihak-pihak yang bersengketa menangani konflik mereka sendiri. Mediator diduga akan menggunakan strategi ini apabila mereka memiliki perhatian

yang sedikit terhadap aspirasi pihak-pihak yang bersengketa dan menganggap bahwa kemungkinan mencapai “win-win solution”.⁴³

Adapun hal yang harus dihindari dalam mediasi sebagai berikut:

1. Ketidak siapan mediator
2. Kehilangan kendali oleh mediator
3. Kehilangan netralitas
4. Mengabaikan emosi

Tahapan-tahapan mediasi sebagai berikut:

1. Mendefinikan permasalahan
 - a. Memulai proses mediasi
 - b. Mengungkap kepentingan tersembunyi
 - c. Merumuskan masalah dan menyusun agenda
2. Memecahkan permasalahan
 - a. Mengembangkan pilihan-pilihan (options)
 - b. Menganalisis pilihan-pilihan
 - c. Proses tawar menawar akhir
 - d. Mencapai kesepakatan

⁴³ Sumartono, *Arbitrasi dan Mediaasi di Indonesia*, (PT. Puataka Pelajar, Yokyakarta: 2006), hal. 1/2

Efektifitas Mediasi sebagai berikut. Kriteria efektifitas mediasi:

1. Fairness, yaitu menyangkut perhatian mediator terhadap kesetaraan, pengendalian pihak-pihak yang bertikai, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.
2. Kepuasan pihak-pihak yang bersengketa, yaitu apakah intervensi mediator membantu memenuhi tujuan pihak-pihak yang bersengketa, memperkecil kerusakan, meningkatkan peran serta, dan mendorong komitmen,
3. Efektifitas umum, seperti kualitas intervensi, permanen tidaknya intervensi, dapat tidaknya diterapkan.
4. Efisiensi dalam waktu, biaya, dan kegiatan.
5. Apakah kesepakatan tercapai atau tidak.

Alasan kenapa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomis, dimana mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu.
2. Faktor ruang lingkup yang dibahas, mediasi memiliki kemampuan untuk membahas secara lebih luas, komprehensif.
3. Faktor pembinaan hubungan baik, dimana mediasi yang mengandalkan cara-cara penyelesaian yang kooperatif sangat cocok bagi mereka yang

menekankan pentingnya hubungan baik antar manusia (relationship), yang telah berlangsung maupun yang akan datang.⁴⁴

Adapun Alternatif penyelesaian konflik tanah wakaf sebagai berikut: Didalam Al-Qur'an di sebutkan pada Surah Al-Imran Ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*

Ayat ini menceritakan terkait dengan peristiwa perang uhud, dimana para sahabat banyak yang meninggalkan pos-pos yang telah ditentukan dalam peperangan itu, akibatnya umat Islam mengalami kekalahan. Peristiwa ini sebenarnya sangat wajar kalau mengundang emosi manusia untuk marah, namun Nabi Muhammad SAW tetap menunjukkan sikap kelemah lembut kepada mereka.

Redaksi ayat yang disusul dengan perintah memberi maaf dan seterusnya, maka ayat ini untuk menegaskan bahwa perangai Nabi Muhammad SAW adalah

⁴⁴ Sudarminta, *Epistimologi Dasar, Pengetahuan ke Beberapa Masalah Fokok Filsafat Pengetahuan*, (PT. Perdana Publishing, Yogyakarta: 2016), hal.8/9

perangai yang sangat leluhur, tidak bersikap keras, tidak juga berhati kasar, pemaaf dan bersedia mendengar saran dari orang lain. Itu semua disebabkan karena rahmat Allah SWT kepadanya yang telah mendidiknya sehingga semua faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian beliau disingkirkan.

Di dalam surah Al-Zumar ayat 31. Yang berlafadz sebagai berikut:

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ

Artinya: *Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantah di hadapan Tuhanmu.*

Firman di atas menunjukkan bahwa bukan hanya di saat sekarang saja yang berkonflik/berselisih bahkan di hari terakhir pun akan ada perselisihan oleh karena itu kita harus bijak dalam menanggapi permasalahan yang terjadi pada saat sekarang ini.

Didalam surah Ali Imran Ayat 103 dan 105 sebagai berikut: Ayat 103

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ فِئَةً فَوَشَّعْنَاكُمْ فِي آلِهِمْ فَأَصْطَبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۗ

Artinya : *Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.*

Ayat 105

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۗ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

Artinya : Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.

Penyelesaian sengketa wakaf masjid di Desa Mahato Riau Makmur Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, penyelesaiannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Proses yang dilakukan umumnya adalah musyawarah, konsultasi, sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Jadi, secara umum penyelesaian sengketa tanah wakaf dilakukan secara non formal, sampai pada proses penyelesaian secara formal di Pengadilan Agama.

Dalam kasus ini, sesungguhnya pihak pengurus tanah wakaf dan masyarakat baru dalam hal melakukan musyawarah yang sesuai dengan pesan yang ada dalam Undang-undang tentang langkah-langkah yang pertama dilakukan dalam memilih media hukum dalam penyelesaian sengketa.

Namun mediasi dan arbitrase dalam pengertian terminologinya yang berdasarkan perundang-undangan tidak dilaksanakan. Penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga sebagai alternatif penyelesaian sengketa baru merupakan konsultasi. Sebagai pelaksanaan konsultasi ini masyarakat pergi ke MUI dan pihak pemerintah.

Dalam rangka penyelesaian sengketa wakaf, kendatipun tidak dapat menjadi suatu solusi yang efektif dalam sengketa tanah wakaf ini.

Dalam penyelesaian yang terjadi di Desa Mahato Riau Makmur Kecamatan Tambusai Utara dapat banyak kesulitan yang di satu sisi mereka selalu mengatakan bahwa hak milik tanah tersebut milik mereka dan ditambah lagi bahwa mereka telah membangun rumah diatas tanah wakaf tersebut.

Upaya pelaksanaan penyelesaian yang di tempuh dalam sengketa tanah wakaf masjid di Desa Mahato Riau Makmur Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu belum sesuai dengan aturan yang tertera dalam pasal 62 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, kendati Undang-Undang wakaf tersebut memberikan hak opsi atau pilihan media hukum dalam penyelesaian sengketa wakaf dengan langkah-langkah yang seharusnya ditempuh namun masyarakat belum melakukan prosedur tersebut, oleh karena itu pasal 62 tersebut belum efektif di Desa Mahato Riau Makmur. Dan setelah banyak terjadi percekcoakan antar masyarakat di Desa Mahato Riau Makmur akhirnya di bawa ke jalur hukum yang akhirnya hak milik tanah tersebut adalah hak milik umum yaitu telah menjadi tanah wakaf dengan seutuhnya untuk Masjid tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penulis bagaimana definisi Konflik adalah perselisihan, percekocan, pertentangan. Merupakan pengalaman hidup yang cukup mendasar, karena meskipun tidak harus, tetapi mungkin bahkan amat mungkin terjadi. konflik tanah wakaf mesjid tersebut adalah Yang pertama-tama kita harus tau dulu apa itu konflik.

Konflik yaitu suatu permasalahan atau percekocan, pertikaian yang menimbulkan adanya korban baik itu nyawa, harta, benda, dan jiwa/hati. Dan akan menimbulkan rasa balas dendam dan sakit hati terhadap seseorang yang menimbulkan konflik semakin memanas.

Akan tetapi ada pandangan lain yang mempersepsikan bahwa konflik tidak selalu merupakan fenomena yang buruk karena konflik harus dibedakan dari tindak kekerasan. Konflik merupakan bagian inheren dalam kehidupan masyarakat pluralistik. Dan kita juga harus tau apa itu wakaf, wakaf yaitu suatu benda atau harta seseorang yang diberikan terhadap keperluan umum dan menghapuskan hak milik atas tanah tersebut dan melewati Nadzir dan dengan melapaskan bahwa harta atau benda tersebut telah diwakafkan untuk kepentingan umum. Baik itu bagi agama maupun kepentingan untuk masyarakat.

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z . Rubin mengemukakan pengertian konflik adalah: Persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak)” (Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z . Rubin melihat konflik dari perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak.

Syarat sah wakaf tidak sah wakaf tanpa diucapkan. apabila seorang mendirikan masjid dan sholat didalamnya atau mengizinkan orang lain untuk sholat didalamnya, maka bangunan itu tidak menjadi wakaf , sebab wakaf itu mengeluarkan hak milik dengan motif mendekatkan diri (kepada Allah).

Masjid adalah tempat bersujud atau berserah diri kepada Allah dan tempat melaksanakan shalat. Dan bisa juga tempat diskusi yang bersangkutan dengan keagamaan. Baik itu tempat ceramah maupun musyawarah.

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf, Pengertian Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

B. Saran-saran Penulis

Adapun saran penulis agar kiranya bisa bermamfaat bagi saya sendiri dan bagi peserta agar bisa menjadi pegangan tentang konflik tanah wakaf. Agar lebih memahami apa yang dinamakan konflik dan bagaimana pencegahan konflik baik itu konflik yang memakan korban ataupun tidak. Terutama kepada:

1. Kepada pemerintah agar melegalkan perwakafan masjid.
2. Masyarakat agar kiranya dapat mengambil beberapa penjelasan bagaimana konflik itu dan bagaimana pentingnya kerukunan.
3. Kepada orang tua agar menanamkan kepada anak dibawah dini agar bisa kita terapkan bagaimana pentingnya kebersamaan bukan malah konflik.
4. Umum agar mengambil beberapa pokok penting dalam menjalani hidup yang berdampingan.

Daftar Pustaka

- Agus Hardjana, *Konflik, Di Tempat Kerja*, (PT. Kanisius. Yogyakarta: 1994)
- Anwar, H. Moch. *Dasar hukum Islam, Dalam Menetapkan Keputusan Pengadilan Agama*, (Bandung CV Diponegoro, 1991)
- Arifinsyah, *Agama Dialogis, Misi Profetik Mencegah Konflik*, (PT. Perdana Publishing, Yogyakarta; 2016)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria: Isi dan Pelaksanaanya*, (Jakarta: Djambatan, 2005)
- Dean G. Pruitt, *Teori Konflik Sosial, Terjemahan oleh Helly dan Sri Mulyantini* (PT. Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2004)
- Emerzon, Joni Op. Cit;
- Hadi, Sutrisno *Statistik*, (Yogyakarta: Andi offset, 2004)
- Hambali Thalib, *Sanksi Pemindehan dalam Konflik Pertanahan*, (PT. Prenada Media Group, Jakarta: 2009), hal. 39
- Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, (PT. Kanisius, Yogyakarta: 1983)
- Head, John W. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Proyek Elips, 1997)
- HS, Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- <http://farahatikahgeografitanah.blogspot.com>
- <http://genggaminternet.com>
- <http://jurnalhukum.com>
- <http://rumahwakaf.org>
- <http://sandralianisa.blogspot.com>

<http://seputarpengertian.blogspot.com>

<https://www.temukanpengertian.com>

<http://genggaminternet.com>

Imam Asy Syaerozi, *Muhadzdzab, Juz 1*

Jail Mubarak, *Wakaf Produktif*, (PT. Simbiosis Rekatana Media: Jakarta, 2010)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diambil tanggal 16 oktober 2018 jam, 11: 39

Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses tanggal 27 September 2018 jam 20:45

Shafuan Rozi, *Kekerasan Komunal, Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, (PT. Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2006)

Simon Fisher, *Mengelola Konflik Keterampilan dan Starategi untuk Bertindak*, alih bahasa oleh Karikasari, (PT. British Council, Jakarta: 2001)

Sukiman, *Penyusunan dan Seminar Proposal Skripsi*, (Fakultas ushuluddin: Medan, 2013)

Sumartono, *Arbitrasi dan Mediaasi di Indonesia*, (PT. Puataka Pelajar, Yokyakarta: 2006)

Sudarminta, *Epistimologi Dasar, Pengetahuan ke Beberapa Masalah Fokok Filsafat Pengetahuan*, (PT. Perdana Publishing, Yogyakarta: 2016)

Susanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Surakarta, UNS Press, 2006)

Sumber Kepala Desa Mahato Riau Makmur.

Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, (PT. Pustaka Yustisia: Yokjakarta, 2014)

Tim Fokus

Media, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, (PT. Fokus Media: Bandung, 2012)

Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (PT. RajaGrafindo, Jakarta: 2010)

Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010)

Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Albritasi Nasional Indonesia dan Internasional (Jakarta, Sinar Grafika 2012)